

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2019-2024 TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh :

Vini Busrianti

2110012111018

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025

Reg No: 06/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Reg No: 06/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Vini Busrianti

Nomor : 2110012111018

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019-2024 Terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*

Nurbeti, SH.,M.H

(Pembimbing)



EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2019-2024 TERHADAP PERDA NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Vini Busrianti¹ Nurbeti, S.H.,M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : viniibsrnti78@gmail.com

ABSTRAK

Among the many regional regulations, such as “Regional Regulation No. 2 of 2017 concerning Women's Empowerment and Child Protection,” the Regional Representative Council (DPRD) plays a crucial role in monitoring its implementation. However, in practice, the oversight that is carried out still faces various challenges. Problem Formulation 1) How does the South Pesisir Regency DPRD supervise Regional Regulation No. 2 of 2017 on Women's Empowerment and Child Protection? 2) What are the obstacles faced by the South Pesisir Regency DPRD in carrying out its supervisory role? 3) What efforts have been made by This topic falls under the umbrella of socio-legal research, sometimes known as judicial sociological legal studies. Qualitative analysis was conducted on data collected through document studies and interviews, which included primary sources of information. Research results: 1) The implementation of supervision by the South Pesisir Regency DPRD of Local Regulation No. 2 of 2017 concerning Women's Empowerment and Child Protection was carried out by acting as a liaison between the community and the relevant Regional Apparatus Organizations (OPD), to ensure that the implementation of the regional regulation runs optimally and in accordance with the needs of the community. 2) The obstacles faced by the South Pesisir Regency DPRD in implementing supervision were due to the limited understanding of the community and the lack of personnel in supervision. 3) Efforts made by the South Pesisir Regency DPRD to overcome the obstacles faced are 1) Improving Coordination with Related OPDs 2) Conducting Field Visits and Thematic Recesses 3) Strengthening Legislative and Budgetary Functions 3) Public Socialization and Education 4) The South Pesisir Regency Government established a Child-Friendly Regency (KLA)

Keywords: DPRD, Supervision, Local Regulations, Women's Empowerment, Child Protection,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan legislatif, anggran, serta dari Pemerintah Daerah.¹ Tugas-

tugas pengawasan yang dijalankan oleh DPRD di tingkat Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa fungsi pengawasan DPRD mencakup tiga fungsi aspek utama, yaitu : pertama pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

¹ Budiyono, 2013, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor. 1, hlm. 1

yang dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota; kedua, pengawasan atas penerapan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan ketiga pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.² Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab guna memastikan keberhasilan implementasi dan manfaat nyata bagi masyarakat dari Peraturan Daerah (PERDA) No 2/2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan memegang peranan krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis telah melaksanakan penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PESIR SELATAN PERIODE 2019-2024 TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

² Reynaldo Stefa Iglesias 2019, “Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klip/a/fungsi-pengawasan-oleh-dprd-kabupaten-kotalt5c77327e4d658/> diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 19.35 WIB

II. METODE PENELITIAN

Jenis Metode Penelitian ini Yuridis Sosiologis ataupun *socio legal reserach* mencakup metode penelitian yang dipakai dalam studi ini. Sebagai instrumen interdisipliner, ilmu-ilmu sosial dimanfaatkan dalam penelitian ini.³ penelitian ini menggunakan Sumber Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu Studi Dokumen yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengamati dan memahami serta menggunakan buku dan dokumen Wawancara yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung, narasumber yang diwawancarai yaitu dengan bagian Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. Jenis wawancara yang digunakan semi terstruktur. Diantaranya narasumber tersebut ialah: Bapak Zulpian Aprianto SH, MH, Bapak Efrianto S. SI dan Bapak Agus dan Analisa Data Merujuk data yang dikumpulkan langsung dari narasumber, penulis Melaksanakan analisa kualitatif terhadap data Yang diperoleh mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang diteliti atau tanpa memakai angka-angka. diteliti oleh peneliti.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengawasan ini umumnya dilakukan melalui rapat kerja bersama OPD teknis, kunjungan lapangan (monitoring), serta evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Namun, tingkat efektivitas pengawasan sangat bergantung pada sejauh mana DPRD mampu mengidentifikasi permasalahan riil yang terjadi di masyarakat, serta mendorong tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan tidak terjadwal, di sesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan perda ini²⁸

B. Kendala- kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2017 Tentang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Kendala- kendala dalam pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini adalah Terbatasnya personel, Keterbatasan kemampuan SDM yang masih kurang Keterbatasan anggaran/waktu, Lemahnya koordinasi dengan OPD terkait.⁵

C. Upaya- upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan

³ Muhammad Choirul Huda, 2021, Metode Penelitian Hukum, Pendekatan Yuridis Sosiologis, Semarang, hlm. 22 ¹⁰ *Ibid*, hlm 24

⁴ Maiyestati, *Op. Cit.*, hlm. 81.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak efrianto anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mengatasi kendala- kendala tersebut, DPRD telah melakukan sejumlah langkah strategis sebagai berikut Peningkatan Koordinasi dengan OPD Terkait, Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Reses Tematik, Penguatan Fungsi Legislasi dan Anggaran, Sosialisasi dan Edukasi Publik, Penguatan Basis Data dan Informasi, Mendorong Partisipasi Lembaga Non-Pemerintah

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah berjalan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja atau sidak, serta koordinasi dengan OPD terkait dan forum masyarakat. Pelaksanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan masih harus terus ditingkatkan kembali. Penguatan Fungsi Legislasi dan Anggaran Sosialisasi dan Edukasi Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Kabupaten Layak Anak (KLA)

B. Saran

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan disarankan untuk lebih memperkuat mekanisme pengawasan secara terjadwal dan berkelanjutan, misalnya dengan menetapkan jadwal rapat kerja, kunjungan lapangan, serta rapat dengar pendapat yang rutin bersama OPD terkait, agar implementasi Perda No. 2

Tahun 2017 dapat lebih terpantau secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta.

Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Hatta, Sumatera Barat.

Muhammad Choirul Huda, 2021, Metode Penelitian Hukum, Pendekatan Yuridis Sosiologis, Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

C. Sumber Lain

Budiyono, 2013, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor. 1.

Reynaldo Stefa Iglesias, 2019, "Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/>

klinik/a/fungsi- pengawasan-
oleh- dprd- kabupaten- kota-
lt5c77327e4d658/

Hasil wawancara dengan bapak
zulpianto anggota komisi IV
DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan

Hasil wawancara dengan bapak
efrianto anggota komisi IV
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Ucapan Terimakasih

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar
Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr.
Suamperi S.H., M.H**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Universitas Bung Hatta, Bapak **Helmi
Chandra SY., S.H., M.H**
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu
Nurbeti S.H.,M.H